



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 178/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 10 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 178/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Husnul Jamil
2. Syafiqurrohman
3. Hamka Arsad Refra
4. M. Isbullah Djalil

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 10 Oktober 2025, Pukul 10.02 – 11.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Hani Adhani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Husnul Jamil
2. Hamka Arsad Refra
3. M. Isbullah Djalil

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.02 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:44]**

Kami akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 178/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, silakan yang hadir siapa, memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [01:18]

Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, perkenalkan saya Husnul Jamil (Ketua DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta) yang merupakan Para Pemohon dengan Nomor Perkara 178/PUU-XXIII/2025. Di samping kanan saya, Para Pemohon atas nama Saudara Hamka Arsad Refra, S.H. yang merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum KNPI DKI Jakarta. Bersama Saudara Para Pemohon atas nama Muhammad Isbullah Djalil, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Baik. Saudara pernah beracara di Mahkamah?

4. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [02:26]

Kalau saya secara pribadi mohon izin, Yang Mulia, belum pernah. Ini yang pertama.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31]

Belum, ya? Baik.

6. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [02:32]

Mohon izin, Yang Mulia. Barangkali pertanyaan Yang Mulia izin menjawab.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]

He eh.

8. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [02:37]

Saya secara pribadi hari ini dua kali di Mahkamah Konstitusi, Pak.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42]

Ya, waktu itu sebagai apa? Pemohon juga?

10. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [02:46]

Prinsipal juga, Pak, Yang Mulia, mohon maaf.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47]

Prinsipal. Oke, perkara apa itu dulu?

12. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [02:52]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54]

Oke, baik. Kalau begitu, anu ... ya (...)

14. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [02:57]

Mohon izin, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59]

Ya.

16. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [03:00]

Saya izin menjawab. Saya secara pribadi baru pertama kali.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03]

Oke, ya, baik. Ini kenapa saya tanya, itu begini? Karena harus memberitahukan sidang pertama ini adalah Sidang Pendahuluan yang pertama. Jadi Sidang Pendahuluan itu ada dua, dua kali. Sidang

Pendahuluan yang pertama dan Sidang Pendahuluan yang kedua. Sidang Pendahuluan yang pertama adalah sidang penerimaan permohonan, ya.

Permohonan Saudara secara tertulis sudah diterima di Mahkamah. Pada kesempatan sidang kali ini, Majelis Mahkamah Konstitusi memerintahkan kita bertiga untuk menerima Permohonan ini secara lisan. Tapi sebelum itu, kita sebetulnya sudah membaca Permohonan ini sebaik-baiknya dan sudah memberikan analisa.

Nanti agenda yang kedua dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama, Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan permohonannya secara lisan, pokok-pokoknya saja karena kita sudah mempelajari dan kita sudah memahami keinginan Saudara. Kemudian nanti setelah itu, kita akan, bertiga, memberikan saran masukan untuk perbaikan permohonan ini.

Baik, silakan sampaikan pokok-pokok permohonan Saudara. Di bagian petitum dibaca keseluruhan. Silakan.

18. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [04:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan membacakan pokok-pokok Perkara Nomor 178/PUU-XXIII/2025. Yang pertama, kami atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir pada hari ini. Tentu ini merupakan salah satu titik terang yang dimana anak-anak muda di seluruh Indonesia mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di dalam pemerintahan, khususnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pada kesempatan ini, kami yang pertama sekali menguji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Yang dimana dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki prioritas penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Tentu pasal ini kami telah dirugikan, Yang Mulia. Karena kenapa? Karena dengan hadirnya pasal ini kami yang merupakan warga negara yang saat ini Para Pemohon yang berusia 31 tahun tidak bisa berpartisipasi secara aktif dalam beberapa kegiatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tentu pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:13]

Ya. Itu anu... nanti sesuai dengan apa yang ada di sini disampaikan.

20. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [06:19]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:22]

Saudara mengajukan permohonan sudah diregister dan kemudian ini kita lihat yang diujikan adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2009.

22. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [06:36]

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:37]

Tentang Kepemudaan. Ini dinyatakan menurut Saudara bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) serta 28E ayat (3)?

24. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [06:51]

Benar, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:53]

Yang mengajukan itu siapa? Yang mengajukan ini perorangan atau yang mengajukan ini organisasi?

26. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [07:00]

Organisasi, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:01]

Organisasi. Jadi, tadi Prinsipalnya itu mestinya Anda nyebutnya organisasi, bukan anu... yang mengajukan adalah KNPI DKI. Ya, betul?

28. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [07:20]

Benar, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:22]

KNPI DKI bisa berperkara di pengadilan diwakili oleh siapa?

30. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [07:28]

Saya, mohon izin, Yang Mulia, sebagai Ketua KNPI DKI Jakarta.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:32]

Ketua KNPI, terus?

32. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [07:32]

Didampingi oleh Para Pemohon, saudara Hamka Arsad.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:39]

Bukan Para Pemohon kalau gitu, diwakili oleh Pemohonnya itu kan KNPI DKI?

34. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [07:45]

Oh, ya benar, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:46]

Ya, kan. KNPI DKI bisa bertindak atas nama hukum berperkara di pengadilan diwakili oleh Ketua Umum, Husnul Jamil.

36. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [07:58]

Benar, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Terus, kemudian yang kedua yang mewakili Sekretaris Jenderal, ya?

38. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [08:03]

Benar, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:05]

Oke. Jadi ini nanti strukturnya juga permohonannya bukan begitu, jadi Pemohon adalah KNPI DKI yang dalam hal ini diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, dan ditambah dengan direktur LBH-nya?

40. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [08:28]

Benar, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:29]

Oke, itu nanti dianukan. Sekarang kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang karena yang diujikan adalah pasal Undang-Undang Dasar, ya? Oke, terus kemudian legal standing-nya silakan dibacakan. Kenapa kok punya legal standing? Dirugikan apa ini, dirugikannya?

42. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [08:58]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin untuk menjawab. Karena memang pada saat ini usia kami sudah memasuki 31 tahun yang dimana dari beberapa kegiatan yang tadi saya sampaikan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, kami tidak bisa ikut secara aktif berpartisipasi dan juga berkontribusi. Yang dimana dalam beberapa kegiatan tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga membatasi usia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:30]

Sesuai Pasal 1 tadi?

44. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [09:31]

Pasal 1 ayat (1).

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:32]

Oke, jadi di ... Saudara itu yang dirugikan itu pribadi atau organisasi ini di sini?

46. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [09:44]

Organisasi dan juga secara pribadi, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:48]

Oke, itu terus. Itu dirugikan karena subjek hukum ini dirugikan karena berlakunya Pasal 1 ayat (1) itu tadi?

48. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [10:04]

Benar, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:05]

Oke, kerugiannya berupa kerugian hak konstitusional atau kerugian apa?

50. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [10:11]

Yang pertama kerugian secara hak konstitusional, Yang Mulia. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa kami tidak bisa lagi berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan sebenarnya kami memperjuangkan bukan hanya tentang hak kami, Yang Mulia, tetapi ini menyangkut dengan 43 juta para pemuda di seluruh Indonesia yang berusia 30-40 tahun. Mereka kehilangan harapan karena dibatasi oleh Pasal 1 ayat (1), Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:45]

Oke, terus?

52. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [10:48]

Mohon izin Yang Mulia, bisa saya lanjutkan?

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:51]

Ya, silakan.

54. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [10:52]

Kami juga mengamati bagaimana perkembangan yang terjadi di Republik ini, terutama saat terjadi transisi kekuasaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami mencatat pada tanggal 29 September Tahun 2025, Menteri Pemuda dan Olahraga melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI dan dari pihak pemerintah mengusulkan wacana untuk penurunan batas usia pemuda yang awalnya dari 30 menjadi 25. Jadi persepsi pemerintah menganggap bahwa usia 14-25 itu mereka mempunyai kematangan secara sosial, juga mereka mempunyai kematangan secara ekonomi.

Tetapi fakta membuktikan, Yang Mulia, kalau kita mengacu pada data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada Tahun 2025 ternyata

pengangguran terbesar itu didominasi oleh usia 15-24 tahun yang di mana terdapat 3,5 juta jiwa dari total jumlah populasi pengangguran sebanyak 7,3 juta, Yang Mulia.

Selanjutnya kalau misalnya usulan ini diterima dan juga berlaku, saya kira hampir 16 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Bisa kita pastikan ada sekitar 66 juta jiwa para pemuda di seluruh Indonesia yang kehilangan harapan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, padahal jelas dalam Pasal 28C ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Majelis Hakim Yang Mulia yang saya hormati. Saya juga ingin menyampaikan bahwa Survey Lembaga Demokrasi di Universitas Indonesia menyebutkan bahwa 68% pimpinan organisasi masyarakat sipil dan kepemudaan aktif pada rentang usia 31-40 tahun. Kalau kita mengutip dari teori Charles Strong dalam Modern Political Constitution dikatakan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatasan kekuasaan negara, tetapi sebagai jaminan bagi hak-hak dasar warga negara agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik dan kenegaraan.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Izinkan saya untuk melanjutkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kami dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Pasal 1 ayat (1) juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang dimana bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum. Potret kondisi sosial yang terjadi saat ini, adanya ketidaksesuaian antara norma dan juga realitas yang terjadi, Yang Mulia. Kita ketahui secara kolektif bahwa partai politik merupakan organisasi yang dianggap bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat di parlemen, namun kalau kita lihat ada 8 partai politik di DPR saat ini yang duduk di kursi parlemen. Dari masing-masing partai politik, mereka mempunyai organisasi sehat kepemudaan dan hari ini di depan Yang Mulia (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:00]

Ya, itu. Yang diuraikan tidak ada di sini itu. Yang diuraikan, sampaikan enggak ada di sini.

56. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [14:21]

Ya, Yang Mulia, mohon izin ini saya improvisasi terkait konteks yang terjadi saat ini.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:26]

Enggak, enggak usah improvisasi nanti kalau mau anu... ditambahkan di perbaikan itu dimasukkan. Yang ada di sini aja sih.

Kenapa Alasan Permohonannya Pasal 1 ayat (1) undang-undang itu bertentangan dengan Pasal 28C, 28D ayat (1), ayat 3, dan Pasal 28E, kenapa itu argumentasinya bukan yang lain-lain yang disampaikan.

58. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [14:58]

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan. Bahwa tadi yang saya sampaikan adanya ketidaksesuaian antara norma dan juga realitas yang terjadi saat karena (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:09]

Bukan antara realitas. Ini yang disampaikan dalam Alasan Permohonan atau Posita itu pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bukan realitasnya. Ini apa di sini yang diurikan ini.

Halaman 8 sampai halaman 9 itu apa itu? Halaman 8, 9 argumentasi Pemohon itu. Apa itu?

60. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [15:44]

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan di halaman 8, argumentasi Pemohon. Permohonan uji materi norma hukum muatan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3). Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimana pemuda merupakan Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Bahwa norma hukum a quo secara limitatif, membatasi kategorisasi pemuda hanya sampai usia 30 tahun. Sehingga menimbulkan akibat hukum berupa pengecualian dan juga diskriminasi terhadap warga negara Indonesia yang berusia di atas 30 tahun. Tetapi masih berada dalam fase kehidupan yang secara sosiologis, biologis, maupun psikologis tergolong sebagai pemuda.

Selanjutnya bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Bahwa original intent dari Pasal 28C ayat (2) adalah memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk berjuang secara kolektif dalam

pembangunan bangsa. Selanjutnya, bahwa dengan adanya pembatasan usia pemuda hanya sampai 30 tahun, maka warga negara yang berusia 31 sampai 40 tahun kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program-program kepemudaan seperti beasiswa, kewirausahaan, kepemimpinan, dan forum-forum kebangsaan. Padahal mereka secara jelas dan nyata masih berada dalam fase perkembangan diri dan juga perjuangan sosial.

Selanjutnya bahwa hal ini menimbulkan kontradiksi antara Pasal 1 dan ayat (1) Undang-Undang Kepemudaan, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena membatasi hak konstitusi warga negara untuk berpartisipasi kolektif membangun bangsa dan negara.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:02]

Ya, itu dan seterusnya dianggap telah dibacakan, ya. Jadi kita juga sudah membaca, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Halaman 9 sudah dibacakan. Bertentangan ... ini uraian Saudara bertentangan dengan pasal-pasal yang disebutkan tadi. Terus ini ada kesimpulan, kesimpulannya apa ini? Coba Saudara baca.

62. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [18:37]

Mohon izin, Yang Mulia. Mungkin saya persilakan kepada (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:40]

Ya, silakan.

64. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [18:41]

Saudara Isbullah untuk membacakan Kesimpulan dan juga nanti begitu akan dibacakan oleh Para Pemohon atas nama Hamka Arsad.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:49]

Ya.

66. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [18:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

67. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [18:51]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Kesimpulan.

Bahwa dengan demikian, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28E ayat (3). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan:

A. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepemudaan inkonstitusional ... inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai 'pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan perkembangan yang berusia 16 sampai 40 tahun.

B. Memerintahkan pembuat undang-undang untuk menyesuaikan norma hukum dimaksud dengan putusan Mahkamah Konstitusi'.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:41]

Oke.

69. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [19:42]

Izin menambahkan, Yang Mulia.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi, dan sebagai penafsir tunggal daripada konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang yang kita kenal sebagai the soul interpreter of the constitution, maka Mahkamah seharusnya berwenang untuk kemudian memeriksa dan memutuskan permohonan a quo. Selanjutnya saya serahkan kepada (...)

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:05]

Ya, Petitemnya sekarang.

71. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [20:07]

Petitem kepada Saudara Hamka Arsad Refra.

72. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [20:09]

Mohon izin, Yang Mulia, terima kasih. Izin dilanjutkan, Yang Mulia.

Petitem. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjadikan permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan

perlindungan hak konstitusional Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi, serta memberikan kepastian hukum.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28E ayat (3) menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 40 tahun'.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:49]

Baik, sekarang agenda yang kedua nasihat dari kita bertiga. Saya persilakan terlebih dahulu Prof. Enny.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:00]

Baik, terima kasih. Karena ini pertama, ya, kepada seluruh Prinsipal, ada Prinsipal langsung yang maju tidak ada kuasa. Tadi saya sudah menangkap apa yang disampaikan hanya begini, untuk lain kali pada waktu mengajukan permohonan. Jadi yang disampaikan itu persis apa yang ada di dalam permohonan, enggak usah ditambah-tambah yang lain, itu nanti yang nambahnya, ya, kalau sudah ada sesi untuk menambah itu. Jadi persis apa yang sudah disampaikan di sini, karena apa? Ini sudah kami pelajari yang tadi disampaikan. Jadi saya catat ada angka-angka statistik segala macam itu tidak perlu itu. Jadi ke sini saja yang Saudara fokuskan.

Kemudian yang kedua, ini Saudara nanti tolong dipelajari terkait dengan peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025, berkaitan dengan tata cara pengujian materiil atau pengujian Undang-Undang di MK. Tidak hanya materiil, formil juga ada di situ. Itu dipelajari untuk bisa diketahui, satu tentang struktur dari satu permohonan itu seperti apa, ya, karena di sini Anda terkait dengan permohonan ini ada di luar yang sudah ditentukan, sebetulnya cukup sederhana saja. Pokoknya itu adalah Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan atau Posita, kemudian Petitum apa yang dimohonkan. Itu saja, Anda tidak usah pakai kesimpulan. Itu Saudara buat seperti itu.

Kemudian yang berikutnya adalah ini terkait dengan yang depan, saya mulai dari depannya, ya. Dari depan ini soal perihal, ini perihalnya ini adalah yang Saudara mohonkan ini berkaitan dengan pasal ... ketentuan umum kan sebetulnya? Ketentuan umum Pasal 1 angka 1, bukan ayat itu ya, bacanya adalah, nulisnya juga sama, Pasal 1 angka 1. Itu di bagian ketentuan umum kan yang Saudara minta itu. Nanti diperbaiki, ya, mulai dari perihal itu, dirapikan penulisannya. Jadi Permohonan pengujian materiil Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, kan begitu? Nah, ini terhadap pasal berapa ini batu ujinya ini Anda sudah sebutkan? Terhadap Pasal 28C, ya, ayat ... ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (3). Ini tiga ini, ya, batu ujinya, ya? UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibalik itu. Ini kan Anda pasalnya di belakang, dibalik lagi, ya, dirapikan lagi di situ nanti untuk perihalnya.

Kemudian, yang berikutnya, ini terkait dengan yang mengajukan ini, identitas yang mengajukan. Ini yang mengajukan sebetulnya adalah dari KNPI DPD DKI, ya, yang satunya adalah dari LBH KNPI DKI ini satu-kesatuan organisasi ini? Satu, kan?

75. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [24:55]

Benar, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:55]

Sebenarnya satu saja dari KNPI, kan sebenarnya dari KNPI saja kan ini? KNPI DKI ... DPD DKI, tho, sebagai wadah badan hukumnya, kan? Nah, ini hati-hati nih Saudara ini. Enggak pakai Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, ya, Pemohonnya cuma satu kalau gitu. Karena yang dimaksudkan LBH KNPI DKI, ya, bagian dari DPD KNPI itu juga kan. Satu, ya. Nah, ini ... ini harus di ... diperbaiki lagi nih. Karena ini nanti menyangkut soal kualifikasi Pemohon. Kalau enggak klir, ini bisa enggak punya legal standing ini, ya. Jadi, yang mengajukan sesungguhnya siapa? DPD KNPI DKI? Itu saja cukup, ya, yang mengajukan DPD KNPI DKI. Nah, untuk kemudian bisa mengajukan itu harus jelas, ya, diuraikan. Ini adalah kualifikasinya sebagai badan hukum. Nah, badan hukum harus kemudian klir juga, siapa yang berhak mewakili di situ? Oleh karena itu, untuk hal-hal semacam ini karena baru pertama kali, tolong nanti dipelajari di banyak putusan MK yang terkait kualifikasi Pemohon yang berbadan hukum itu gimana cara merumuskannya? Sebagai referensi saja, gitu, ya. Itu Anda gunakan itu. Itu yang dipakai, ya.

Yang kedua, kemudian ini kan enggak pakai kuasa ini, langsung, ya. Jadi, enggak usah pakai Pemohon I, Pemohon II. Pemohonnya cuma satu itu, selanjutnya disebut Pemohon, ya. Jadi, ini bukan perorangan,

ini kan seolah-olah perorangan kalau di sini. Pemohon I, II, III, IV, itu kan perorangan itu. Padahal, Anda mengatasnamakan DPD, kan, gitu? Jadi, hanya ... ya, cukup yang mengajukan adalah DPD KNPI DKI, yang dalam hal ini diwakili oleh siapa, gitu. Nah, coba nanti yang mewakili ini, ya, ini karena enggak ada kuasa, hati-hati harus hadir dia karena Prinsipal langsung. Nanti kalau tidak hadir, tidak serius namanya, ya. Kecuali kalau Anda menguasai kepada siapa di antara itu. Nah, itu nanti tolong diperbaiki soal ini. Nanti silakan dibuka, itu cukup banyak, ya, referensi yang bisa digunakan untuk merumuskan terkait dengan kualifikasi Pemohon yang akan mengajukan permohonan itu, ya. Ini belum klir yang ini.

Kemudian, yang berikutnya, ya, ini adalah berkaitan dengan ... saya maju lagi ini soal Kewenangan Mahkamah, ya, Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah ini nanti tolong diperhatikan nanti di ... ini kan berkaitan dengan ... sedikit, tambahan saja informasi. Kewenangan Mahkamah itu isinya adalah peraturan yang menyangkut sekian banyak, dari mulai Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan seterusnya, sampai ke PMK 7/2025 yang memberikan kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu Saudara tambahkan nanti yang PMK ini Saudara pakai yang lama nih PMK-nya, ya, peraturan MK yang lama, ini ganti PMK 7/2025 itu, ya, nanti di situ, ya. Ini tinggal dicontohkan aja banyak contoh-contoh yang ada soal ini, soal perumusan kewenangan Mahkamah. Cuma yang diperbaiki adalah menyangkut PMK-nya saja.

Cuma masalahnya di halaman 3, ini copy-paste-nya itu anu... kebablasan ini. Ini pemuda-pemuda ini kurang teliti ini. Ini Anda copy-paste-nya Undang-Undang Pemilu ini. Yang Anda ujikan ini Undang-Undang Kepemudaan, copy-paste-nya kok Undang-Undang Pemilu. Ya, Ini tolong dicek lagi, betul kan? Ya, itu. Jadi, ini saya senang semangatnya tadi, tapi lihat pemohonannya copasnya banyak sekali ini. Ini diperbaiki, ini Undang-Undang Pemilu yang Saudara pakai. Jadi, karena yang dimohonkan pengujian itu adalah terkait dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepemudaan terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang. Jangan Undang-Undang Pemilu yang Saudara dimasukkan ke sini.

Kemudian terkait dengan kedudukan hukum, juga sama ini kok Anda ngutip Undang-Undang Pemilu lagi, pilpres malahan. Tadi Undang-Undang Pemilu, sekarang Undang-Undang Pilpres lagi. Ini Anda copas kemana ini? Ini kan harusnya tadi uraiannya saya ulangi lagi, kedudukan hukum tadi kewenangan ya. Kewenangan udah copas yang keliru, di kedudukan hukum juga copas-nya keliru. Di Kedudukan Hukum ini, 2 hal saja. Para Prinsipal, 2 hal saja yang diuraikan. Satu, kualifikasinya tadi, sebagai badan hukum dalam hal ini adalah DPD KNPI DKI Jakarta. Itu harus ada bukti yang jelas itu bahwa yang datang ke sini itu benar

enggak nih aktanya, kemudian dokumennya dia berhak mewakili itu harus diklirkan sebagai bukti di situ, ya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat kerugian hak konstitusional. Itu dua hal itu yang diuraikan. Syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya. Nah, ini soal syarat kerugian hak konstitusionalnya tolong nanti yang Undang-Undang Pilpresnya dicocokkan, enggak terkait dengan Undang-Undang Pilpres, ya, di situ ya. Itu Anda uraikan nanti, di sini memang belum tampak nih uraian syarat kerugian hak konstitusional, walaupun sudah dikutip 5 syarat tadi.

Pertama, uraikan dulu haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu. Haknya dulu dijelaskan. Kalau hak itu bisa kemudian dia sama dengan yang menjadikan batu uji. Bisa kemudian hak itu, ya, tergantung Saudara itu. Ya, hak itu apa dulu? Kemudian apakah benar hak itu kemudian dianggap telah dirugikan. Nah, diuraikan. Dengan berlakunya soal batas usia tadi, ya. Karena kalau yang namanya ngurus pemuda itu kan tidak harus orangnya muda semua, kan gitu. Ya, kan kalau ngurus pemuda itu juga bisa di atasnya ngurus pemuda gitu, yang penting kan tujuannya adalah untuk kepemudaan itu. Nah, ini coba Anda uraikan di situ. Ya, apakah benar ini kemudian terkait dengan apa namanya... hak itu dianggap dirugikan.

Kemudian diuraikan juga apakah kemudian kerugiannya itu bersifat spesifik aktual atau potensial? Nah, ini kan Saudara merasa bahwa usianya sekarang ini melebihi di angka 30 itu kemudian tidak bisa ngurus kepemudaan gitu kurang lebih, terutama di Kementerian Pemuda. Apakah kemudian memang ada persoalan di situ yang sifatnya spesifik aktual atau potensial? Ya, terkait untuk diberikan legal standing. Kemudian ada nggak hubungan sebab akibatnya itu, kausalitasnya? Antara anggapan kerugian yang Saudara nyatakan ada kerugian tadi dengan yang berlakunya norma ini, ada nggak gitu loh? Jangan-jangan ini tidak ada persoalan konstitusionalitas norma, cuma implementasinya aja yang kemudian ada persoalan. Nah, ini harus diuraikan nanti di dalam kedudukan hukum itu. Ya, kemudian di ujungnya baru Saudara semacam memberikan kesimpulan bahwa kalau ini kemudian dikabulkan oleh Mahkamah kalau kerugiannya memang aktual ada, berarti tidak lagi terjadi gitu loh. Kalau potensial tidak akan terjadi, itu silakan nanti Saudara uraikan, ya, soal ... baru Legal Standing itu.

Kemudian yang berikutnya baru kemudian masuk ke Positanya. Ini di bagian Legal Standing ini, Saudara masih campur aduk ini, ya. Dirapikan nanti, ya, dirapikan, lihat contoh putusan yang lain-lain itu, ya.

Di bagian Alasan Permohonan atau Posita ini, ini yang Saudara harus bangun argumentasinya. Ini harus konsisten. Kalau saya baca di dalam bagian Perihal sampai ke bawah, ini kok beda, ya? Antara batu uji yang Saudara tulis di sini dengan bagian dalam halaman 7. Apakah betul batu ujinya itu adalah Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28D ayat (3),

28E ayat (3), atau hanya 3 saja norma dari Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji, ya, itu dibuat konsisten di situ. Nah, ini yang Saudara harus kontestasikan, apakah benar nih Pasal 1 angka 1 yang menyangkut rentang usia tadi itu, ya, itu ada persoalan dengan konstitusi gitu, lho? Lha, silakan dibangun argumentasinya itu. Nah, yang kuat di situ, yang bisa meyakinkan kami bersembilan nanti untuk dibawa ke dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim, ada persoalan atau tidak.

Yang tadi Saudara sebutkan angka-angka, status, segala macam, itu enggak ada dalam Permohonan Saudara yang awalnya enggak ada, gitu lho, ya. Saudara sampaikan ini enggak ada di sini. Silakan dibangun itu, yang meyakinkan kami memang ada persoalan, ya, di situ. Nah, ini pun persoalan itu Saudara harus bisa meyakinkan kami apakah ini termasuk open legal policy atau bukan. Kalau dia open legal policy, ya, MK tidak bisa kemudian mengubah itu menjadi 40 tahun juga. Kecuali ada sesuatu hal yang memang itu menunjukkan misalnya sangat diskriminatif, kemudian untorelable gitu, ya. Nah, itu ada tuh nanti, yang Anda bisa baca itu syarat-syarat itu, ya.

Tapi apakah ada sampai di situ? Nah, ini yang perlu diyakinkan terkait dengan uraian pertentangannya itu, ya. Jadi Saudara tidak tiba-tiba minta MK pokoknya diganti ini jadi 40, tapi tidak jelas kenapa minta diganti 40. Apa persoalannya di situ harus 40, gitu loh, ya. Nanti yang usia di bawah itu, enggak ini tetap aja mintanya ke bawah nanti, gitu. Nah, ini gimana Saudara membangun argumentasi yang kuat di situ yang bisa menunjukkan bahwa memang ada persoalan yang tidak bisa ditolerir lagi soal rentang usia itu.

Nah, ini kalau sudah sampai di situ tidak perlu kesimpulan, ya. Diyakinkan saja di situ yang kuat. Kemudian mengapa Anda minta provisi, harus ada uraiannya. Tiba-tiba kok minta provisi di sini, provisinya minta diprioritaskan, uraiannya apa ini? Kan tidak bisa individualistik uraiannya untuk karena wah, Pemohon ini sudah hampir 31, nih. Nah, itu kan enggak bisa juga. Harus ada hal yang benar-benar meyakinkan ada persoalan apa. Kalau misalnya tidak kemudian dikabulkan, ini akan menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang berkepanjangan, ya, yang bertentangan, yang mungkin kemudian tidak apa ... diselesaikan dengan cepat, begitu. Lha, ini apa yang bisa menunjukkan persoalan di bagian provisi yang Anda minta itu, ya. Itu yang belum ada.

Kemudian yang berikutnya, Petitem. Nah, Petitem yang pokoknya ini. Petitem pokoknya ini angka 2 dan 3, itu digabung saja, ya. Angka 2 dan 3 digabung, lihat rumusnya lazim, nanti di PMK ada, di contoh-contoh juga banyak, ya, digabung. Hanya memang harus diyakinkan betul bahwa yang Saudara minta ini adalah berkaitan dengan tafsir untuk sampai usia 40 tadi, ya.

Itu nanti ada yang datang lagi ini.

"Enggak, kami enggak mau 40, kami maunya 25 atau 20, begitu." Itu gimana itu? Apakah ini memang sesuatu yang bisa diputus Mahkamah, apa bukan open legal policy, ya? Itu yang Saudara pikirkan nanti. Saya kira beberapa hal, itu dari saya, terima kasih.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:57]

Silakan, Yang Mulia Prof. Anwar.

78. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [36:01]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya sedikit saja menyambung tadi Yang Mulia Prof. Enny. Tadi sudah disampaikan kalimat terakhir bahwa terkait dengan usia tadi itu masuk open legal posisi, artinya kebijakan terbuka kepentingan DPR dan Presiden untuk menentukan. Nah, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa pada saat menteri yang baru dengan pendapat dengan DPR ada kehendak untuk justru menurunkan itu, ya. Dari 30 jadi 25 batasnya, gitu ya. Tadi sudah sampai begitu, kalau tidak salah tadi. Ya, keterangannya. Nah oleh karena itu, berarti sekarang mungkin sudah ada rencana untuk perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, sehingga nanti bisa saja dari KNPI, ya, mungkin KNPI Pusat kali, ya, melalui KNPI Pusat untuk mengajukan seperti yang dihendaki oleh Pemohon, yaitu KNPI DKI Jakarta. Nah, sekarang saya bertanya di pusat itu ketua umumnya siapa?

79. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [37:27]

Mohon izin.

80. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:28]

KNPI Pusat?

81. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [37:30]

Sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Ali Hanafiah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris General, Guntur Setiawan, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:38]

Itu tadi sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM, ya?

83. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [37:42]

Benar, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:43]

Memang ada yang tidak sesuai SK Kementerian Hukum dan HAM? Kepengurusannya. Ada? Ganda gitu jadinya?

85. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [37:54]

Bukan Yang Mulia, mohon izin, karena kan selama ini kan organisasi kepemudaan kan terpecah-belah.

86. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:59]

Itu lah yang saya maksudkan, jadi tadi berarti ada di luar itu, di luar SK Kementerian Hukum dan HAM?

87. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [38:06]

Ada, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [38:07]

Ya, sekarang jadi Menkum saja. Itu berapa usianya sekarang? Yang itu, yang SK Menkum HAM?

89. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [38:17]

Kalau di (...)

90. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [38:18]

Dr. Ali Hanafiah, ya?

91. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [38:20]

Ya, kalau di AD/ART itu 40 maksimal.

92. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [38:25]

40, ya?

93. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [38:25]

40, kalau di AD/ART.

94. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [38:28]

Itu AD/ART-nya itu dibuat kapan?

95. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [38:33]

Saat kongres Tahun 2022 kemarin, Yang Mulia, kalau saya tidak salah.

96. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [38:38]

Berarti setelah Undang-Undang 40/2009?

97. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [38:45]

Ada pembaharuan, Yang Mulia, mohon izin?

98. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [38:48]

Eggak, yang mengenai usia tadi. Menurut AD/ART-nya kan 40, ya?

99. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [38:57]

Benar, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [38:58]

Padahal ini kan di Undang-Undang 40/2009 ini kan 30, ya? Ya, artinya kan tidak sama, gitu ya?

101. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [39:10]

Benar, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:11]

Yang mengesahkan AD/ART-nya siapa? Internal atau melalui kementerian?

103. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [39:18]

Internal, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:19]

Internal. Jadi waktu pengajuan nama tadi Dr. Ali Hanafiah sebagai Ketua Umum DPP KNPI, usianya berapa?

105. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [39:39]

Mohon izin, Yang Mulia, nanti saya akan cross-check kembali.

106. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:42]

Oh belum tahu, enggak tahu, ya?

107. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [39:43]

Validasi usia beliau.

108. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:45]

Yang jelas usianya hampir sama dengan Ketua DPP KNPI Saudara sendiri?

109. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [39:53]

Ya, lebih kurang seperti itu, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:55]

Atau di atasnya atau di bawahnya?

111. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [39:57]

Di atasnya, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:58]

Di atas, sekarang ini di atas berarti lebih dari 30 gitu, ya?

113. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [40:02]

Benar, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [40:04]

Lalu, apa kira-kira menurut ... walaupun sudah disampaikan tadi, ya, dalam acara ... apa, ya, acara resmi kementerian, gitu. Seolah-olah tidak diakui kalau di atas umur 30 yang terkait dengan organisasi kepemudaan, terutama DPD ... apa, KNPI?

115. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [40:34]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Yang tadi saya sampaikan bahwa dalam beberapa kegiatan dan juga program di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu kan dibatasi usia pemuda dalam berpartisipasi dalam program tersebut.

116. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [40:46]

Oh, untuk kegiatannya, ya? Untuk kegiatan khusus itu, ya?

117. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [40:50]

Ya.

118. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [40:50]

Bukan berarti dalam kepengurusan organisasi kepemudaan?

119. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [40:55]

Bukan, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [40:56]

Ya, seperti tadi kan Dr. Ali Hanafiah ada kesalahan, usianya di atas 30. Toh diresmikan juga atau diakui oleh Kementerian Hukum. Ya, mungkin Kementerian Hukum ... masih Kemenkumham, ya? Ya, kan?

121. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [41:15]

Ya, mohon izin, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:17]

Ya.

123. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [41:17]

Memang itu yang menjadi persoalan bahwa adanya ketidaksesuaian antara norma dan realitas. Bahwa negara mengakui (...)

124. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:17]

Oh, ya, ya.

125. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [41:25]

Pemerintah juga mengakui, bahkan semua kita juga me ... mengetap ... mengakui, dan juga memberikan legitimasi terhadap keberadaan kami sebagai anak-anak muda.

126. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:35]

Ya, ya, ya.

127. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [41:23]

Tetapi secara substansi hukum, itu tidak diakui secara (...)

128. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:40]

Undang-undang, ya?

129. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [41:40]

Undang-undang. Seperti itu, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:41]

Ya, paham, paham. Kenyataannya kan beberapa organisasi kepemudaan itu kan, ya, mohon maaf, bukan hanya sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu. Ya, saya enggak usah sebutlah, kenyataan kan begitu memang. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, terserah juga sih, apakah akan meneruskan Permohonan ini atau mau berjuang lewat tadi, pintu open legal policy itu tadi, seperti yang sampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Ya, itu berjuang melalui DPR atau pemerintah. Atau bisa juga meneruskan ini, ya, tapi dengan narasi yang masuk akal ... yang bisa masuk akal menurut hukum, gitu, ya.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:28]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Terakhir dari saya. Begini, saya mau minta diklirkan dulu. Apakah KNPI pengurus ... pengurusan daerah di DKI itu bisa bertindak di depan hukum sendiri? Apakah itu bukan merupakan satu-kesatuan? Kalau dibaca di Bukti P-4, itu kan AD/ART-nya AD/ART KNPI itu kan satu organisasi tingkat pusat, kan? Ada enggak yang menyatakan bahwa KNPI daerah dapat bertindak atas nama organisasi mengajukan ... berperkara di depan pengadilan? Bisa enggak itu? Ada enggak ditunjukkan di mana nanti?

132. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [43:31]

Mohon izin (...)

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:31]

Apakah itu tidak satu-kesatuan KNPI? Ya, gimana?

134. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [43:38]

Baik, Yang Mulia. Terkait kewenangan dan otoritas, itu dikembalikan kepada masing-masing provinsi, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:45]

Masing-masing provinsi. Itu di mana itu? Pasal berapa dari AD/ART? Ha?

136. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [44:00]

Izin, Yang Mulia. Ada di Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar KNPI, pemuda daerah provinsi, terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia, Provinsi Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional, Pemuda Indonesia Provinsi. Berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Pasal 3 ayat (1) huruf b. Mendapatkan hak bicara untuk mengajukan pendapat, saran, dan usul, dan hak-hak lainnya secara organisatoris, setara dan seimbang sebagai Anggota KNPI, pemuda lainnya.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:31]

Oh, itu kan di dalam organisasinya. Tapi bertindak atas nama organisasi mewakili berperkara di pengadilan, dimana? Ada enggak di situ?

138. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [44:44]

Secara eksplisit kalau dijelaskan untuk berperkara di pengadilan, tidak ada. Tetapi (...)

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:49]

Tidak ada?

140. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [44:50]

Ya, tapi pemahaman tentang pasal anggaran dasar kita bahwa hak-hak bicara untuk mengajukan pendapat kan (...)

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:59]

Oh, itu kan bukan di forum pengadilan.

Jadi gini, Mahkamah nanti misalnya mengabulkan Permohonan Saudara, padahal ada DPD lain yang tidak setuju dengan itu, kan bisa saja terjadi kalau itu sendiri-sendiri? Nah, gimana ini? Ya.

142. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [45:22]

Mohon izin, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:23]

He eh, gimana?

144. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [45:26]

Dalam pengamatan saya juga, saya melihat bahwa ada dulu KNPI Jawa Barat juga melakukan uji materiil terkait Undang-Undang Nomor 40 ini, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:37]

Ya, tapi itu kan belum tentu dikasih legal standing, kan?

146. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [45:40]

Ya, tetapi Mahkamah berpendapat karena mereka tidak mampu menjelaskan kerugian mereka secara konstitusional.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:45]

Ya, makanya itu. Terus kemudian sekarang itu yang pertama. Apakah KNPI DKI bisa mewakili KNPI bertindak di depan pengadilan, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, Saudara Ketua Umum di DKI dan Sekretaris Jenderal di DKI, apakah bisa mewakili itu di mana, kalau berhak mewakili?

148. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [46:15]

Kalau dalam AD/ART tidak diatur secara eksplisit, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:18]

Oke, ya. Kalau begitu begini, karena Mahkamah itu menerima Saudara dikasih legal standing atau tidak itu harus hati-hati betul. Soalnya itu tadi, nanti ke Permohonan Saudara meminta begini. Ada KNPI DKI ... KNPI Jawa Barat minta yang lain lagi. Itu kita kasih legal standing, itu kan jadi kacau nanti. Ini ada persoalan mengenai legal standing, ya, dan Saudara apakah betul bisa mewakili KNPI DKI itu juga masih bermasalah. Itu dari sisi legal standing-nya, ya. Nanti tolong diperjelas.

Satu, apakah KNPI daerah itu bisa mewakili KNPI secara keseluruhan mengajukan Permohonan di Mahkamah? Itu tolong dijelaskan.

Kemudian yang kedua, apakah betul KNPI daerah itu bisa anu ... pengurusnya, Saudara yang Ketua dan Sekretaris Jenderal, dan di sini ada malah LBH-nya, apakah bisa mewakili organisasi ini untuk berperkara di Mahkamah? Itu coba tolong ditunjukkan, supaya meyakinkan kita bisa memberikan legal standing, ya. Makanya yang dulu kan, ya, tidak bisa menjelaskan. Ini kan berarti kalau begitu kita juga ada keraguan memberikan Saudara legal standing, kan? Sama kayak begitu, itu yang pertama.

Kemudian Saudara ... ini pengurusnya sarjana hukum, tapi tadi sudah ditunjukkan Prof. Enny, ya. Yang diujikan itu Pasal 1 apa?

150. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [48:10]

Pasal 1 ayat (1), Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:12]

Itu bacanya bukan *ayat*.

152. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [49:14]

Angka 1.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:14]

Itu sarjana hukum harus tau betul, ya. Itu Pasal 1 angka 1, bukan ayat. Ini tolong ini. Ini sarjana hukum kok salah gitu. Jadi, terdapat kesalahan penulisan objeknya. Yang betul itu menguji Pasal 1 angka 1, bukan ayat, ya itu. Itu salah itu.

Terus kemudian penulisannya juga gitu nanti coba di halaman berapa tadi yang saya baca, di halaman berapa itu. Itu ada kok tulisannya macam-macam itu dimana Para Pemohon menuliskan permohonan yang diujikan Pemohon ini adalah ... coba nanti dibaca, undang-undangnya itu.

154. PEMOHON: M. ISBULLAH JALIL [49:08]

Izin, Yang Mulia. Itu memang ada sedikit kesalahn.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:11]

Oh, bukan sedikit. Kalau itu persoalan fatal.

156. PEMOHON: M. ISBULLAH JALIL [49:14]

Ada beberapa kesalahan nanti yang kemudian, seperti yang tadi disampaikan bahwa (...)

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:17]

Pada halaman 3 itu.

158. PEMOHON: M. ISBULLAH JALIL [49:19]

Ya.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:19]

Pada halaman 3 angka 7 itu. Yang diujikan apa. Bahwa karena Permohonan yang diujikan oleh Para Pemohon adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan seterusnya, kan enggak itu. Ya, jadi bukan kesalahan ringan itu, kesalahan yang enggak jelas itu objeknya. Kalau gitu bisa dikatakan ini objeknya apa enggak jelas, kabur

gitu, ya. Jadi, hati-hati betul saudara. Apalagi para pemuda-pemuda yang sudah sarjana untuk bertindak begitu harus hati-hati betul, ya. Jadi satu, nanti tadi saya apa... harus minta dijelaskan apakah KNPI DKI bisa mewakili KNPI secara keseluruhan ditunjukkan dasar hukumnya berdasarkan AD/ART. Kemudian kalau bisa, KNPI DKI, apakah betul KNPI DKI bisa diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, itu ditunjukkan dasar hukumnya di mana di AD/ART, pasal berapa ditunjukkan. Karena kalau tidak bisa menunjukkan, maka kita bisa mengatakan itu tidak bisa diwakili dan oleh karenanya tidak punya legal standing.

Kemudian yang kedua ini tadi, penulisan objeknya harus jelas tidak boleh ada kekeliruan. Jadi, yang diuji adalah Pasal 1 angka 1. Nah, kalau Pasal 1 angka 1 itu berkenaan dengan usia kan? Nah, usia tadi Prof. Enny dan Prof. Anwar sudah mengatakan kalau mengenai usia ini, Mahkamah selama ini mengatakan ini adalah open legal policy. Artinya, pembentuk ... kewenangan pembentuk undang-undang, bukan kewenangan dari Mahkamah. Jadi, berjuang kalau mau minta perubahan itu, berjuang ke pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden, bukan di Mahkamah. Itu coba nanti dipikirkan kembali.

Kemudian yang selanjutnya, begini. Kalau mau itu sudah, ya, tadi kembali. Untuk menjelaskan kedudukan hukum, itu harus diperbaiki. Siapa yang berhak mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon? Apakah itu badan hukum privat atukah badan hukum publik atau bagaimana, siapa yang berhak mewakili nanti harus sesuai dengan AD/ART-nya dan ditunjukkan di AD/ART-nya, ya, begitu.

Kemudian Alasan Permohonan, enggak ada permohonan minta apa-apa di positanya tahu-tahu minta putusan provisi, aneh itu. Harus ada reasoning sebelum meminta putusan provisi, harus ada penjelasan, narasi di alasan permohonan permintaan putusan provisi. Kenapa kok ini langsung minta putusan provisi? Apakah ini penting sekali harus diputuskan segera? Misalnya kalau ini tidak diputus provisi berarti ada kerugian-kerugian yang sudah ditimbulkan. Untuk itu harus dijelaskan apa dasar hukum meminta putusan provisi.

Terus kemudian itu tadi yang saya sebutkan, kalau yang berkaitan dengan usia itu menyangkut open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Bisa Mahkamah melewati itu asal misalnya begini, berkaitan dengan usia. Mahkamah itu sudah pernah memutus usia kawin, usia kawin juga pernah dimohonkan. Mahkamah juga tidak berani mengubah usia kawin karena itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, tapi Mahkamah kemudian menyadari, ya, kalau begitu pembentuk undang-undang harus segera mengubah usia kawin. Ternyata tidak diubah-ubah, ada permohonan lagi. Maka terakhir Mahkamah mengatakan usia kawin wanita tidak 15 tahun, tapi kemudian usia kawinnya disesuaikan dengan usia kawin laki-laki. Itu kalau kayak

begitu itu tunjukkan nanti di dalam Permohonan di alasan ini, di Positanya.

Itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulan dari keseluruhan Saudara harus memperbaiki penulisan objek permohonan supaya jelas. Kemudian di dalam kewenangan Saudara harus mengurutkan peraturan yang menjadi dasar kewenangan, tadi yang terakhir Prof. Enny menunjukkan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Itu yang terakhir yang menjadi dasar hukum kewenangan, terus kemudian Saudara harus menjelaskan memperbaiki legal standing-nya yang jelas. Siapa yang bisa memohon, siapa yang menjadi Pemohon sebagai subjek hukum dirugikan oleh karena pasal ini, dan sebagainya nanti harus disesuaikan.

Terus kemudian di dalam permintaan provisi Saudara harus menguraikan mengenai apa pentingnya putusan provisi yang harus diputus oleh Mahkamah. Kemudian yang tadi, positanya itu ditunjukkan adanya pertentangan antara pasal yang diujikan Pasal 1 angka 1 dengan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar hukum pengujiannya.

Yang terakhir kemudian Anda harus memperbaiki Petitemnya. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki.

Ada komentar, ada anu?

160. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [55:56]

Mohon izin, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:57]

Ya, silakan.

162. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [55:58]

Sebelum ditutup. Kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang telah memberikan masukan secara konstruktif. Tentu apa yang telah disampaikan tadi, kami sudah mendengar secara saksama. Dan pada hari ini juga kami pastikan bahwa kami akan berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan. Karena sejak undang-undang ini ditetapkan selama 16 tahun, setiap tahun itu ada sekitar 43.000.000 rakyat Indonesia, pemuda Indonesia yang kehilangan harapan dalam berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, termasuk saya di antaranya.

Terakhir, saya juga ingin menyampaikan. Bahwa terkait kewenangan batas usia dan sebagainya, kami masih meyakini itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang dimana kami juga melihat dan juga membaca terkait Putusan MK 90/PUU-2023 tentang perkara terkait batas usia calon wakil presiden. Yang pada saat itu, Mahkamah berpendapat dan juga menegaskan bahwa usia bukanlah

ukuran tunggal kemampuan dan juga kematangan seseorang untuk memimpin.

Demi persatuan dan juga keadilan pemuda, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk berjuang di Mahkamah Konstitusi. Kami dari Keluarga Besar Komite Nasional Pemuda Indonesia mengucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:32]

Baik. Jadi, Saudara silakan memperbaiki, ya, itu. Dan kalau Saudara tidak bisa mencatat dengan lengkap, nanti Saudara bisa membuka YouTube. Ini kan direkam di dalam YouTube supaya Saudara bisa mengingat apa yang harus diperbaiki, ya.

Baik. Saudara bisa memperbaiki Permohonan ini sampai hari Kamis, 23 Oktober tahun 2025, ya. Kamis, 23 Oktober tahun 2025, paling lambat pukul 12.00, perbaikannya sudah harus masuk ke Mahkamah. Setelah itu, baru diagendakan kapan Sidang Perbaikan Permohonan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

Baik. Kalau sudah cukup, maka terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.00 WIB

Jakarta, 10 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

